

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.¹

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan martabat manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan yang baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat cetakan ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 13

kebakapan sebagaimana ladang yang baik yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²

Perkawinan adalah karunia Tuhan di alam dunia, sehingga Allah SWT mengisyaratkan perkawinan dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan syariat agama Islam.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Tujuan ideal perkawinan menurut Zakiyah Darajat, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid VI*, (Bandung: Al-Maarif, 1995), hlm. 4

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia, 2004), hlm. 406

⁴ Tihami M. A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 15

wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.⁵

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri.

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Islam memang berusaha untuk mengutamakan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti dalam ajaran agama lain. Apabila rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan, dan apabila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan.⁶

⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian, cetakan kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 19

Allah SWT menganjurkan perkawinan dan mengarahkan perkawinan agar terciptanya *sakinah, mawaddah wa al-rahmah* pada kenyataannya, manusia berbeda dengan apa yang dianjurkan Allah SWT melalui firman-Nya, sehingga konflik yang terjadi pada sebuah keluarga tak terselesaikan dan mengarah perceraian. Dan perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dan dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁷

Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah yang sebenarnya dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁸

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah

⁷Djamil Latif M, *Aneka Hukum Perceraian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 30

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cetakan ketiga* (Jakarta: Kencana), hlm. 190

menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁹

Alasan yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam, sehingga walaupun hak talak itu berada di tangan suami, hanya suami saja yang boleh menjatuhkan talak kepada istrinya, tidak dapat seorang pun mempengaruhinya. Begitu juga istri berhak pula meminta cerai dari suaminya yang melalui pengadilan karena ada sebab yang membolehkan cerai.

Kekacauan dalam keluarga biasanya dramatis kerana menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dilematis. Disinilah wanita memainkan peranan, saat ini wanita banyak mengalami masalah-masalah yang dilematis. Di satu pihak nilai yang mendominasi masyarakat masih menginginkan wanita tetap memegang tugas tradisional, di pihak lain, terdapat pengaruh-pengaruh yang memperkenalkan nilai-nilai yang baru yang dianggap lebih sesuai. Kesenjangan antara kenyataan yang dirasakan, yaitu adanya tekanan untuk tetap melakukan peranan tradisional, dengan apa yang dianggap seharusnya terjadi, dapat menimbulkan konflik, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan perkawinannya. Adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem keluarga, biasanya akan membawa akibat meningkatnya kegagalan dalam melaksanakan peran. Bila salah satu pihak, baik istri maupun suami menerima cara-cara baru, sedangkan pihak lain belum bersedia menerima, maka dapat terjadi ketidaksepahaman tentang kewajiban peran yang sebenarnya.¹⁰

Di Indonesia di samping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya, tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui Pengadilan Agama.

⁹ *Ibid*, hlm. 190

¹⁰ Ihromi T.O, (Penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 168

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian tersebut harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang menjadi alternatif terakhir sebagai solusi ketika perkawinan dalam kondisi darurat dan tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Fenomena perceraian diluar Pengadilan di Indonesia telaj terjadi jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 1 Oktober 1975. Berawal dari belum adanya undang-undang yang mengatur tentang perceraian, maka masyarakat melakukan perceraian dengan berpedoman pada hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam hal ini, masyarakat yang beragama Islam melakukan perceraian menurut hukum Islam.

Hukum Islam tidak memberikan sebuah institusi atau lembaga untuk menjatuhkan tak karena talak merupakan hak suami. Sebagaimana talak pada masa sahabat, yaitu ketika Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dan mengadukannya kepada Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa menjatuhkan talak dalam konteks hukum islam dapat dilakukan suami tanpa saksi dan tanpa harus melalui suatu lembaga atau institusi. Selama rukun dan syarat perceraian terpenuhi, maka talak yang dijatuhkan oleh suami adalah sah menurut hukum islam. Oleh karena itu, sejak dulu perceraian pada masyarakat yang beragama islam dilakukan secara kekeluargaan antara suami istri dan hanya diselesaikan oleh pihak keluarga saja.

Seiringnya berjalannya waktu, perceraian yang dilakukan dengan berpedoman kepada hukum Islam tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk., Op-Cit, hlm. 6

melekat dalam kehidupan masyarakat. Dan sebagian masyarakat saat ini masih terbiasa bercerai secara kekeluargaan atau tanpa melalui proses sidang bahkan setelah berlakunya undang-undang perkawinan, mereka berpendapat bahwa proses perceraian diluar pengadilan yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mereka meyakini bahwa perceraian diluar pengadilan sudah cukup menyelesaikan masalah rumah tangganya.

Masih banyaknya praktek perceraian diluar pengadilan menunjukkan adanya persepsi yang berbeda antara hukum agama yang memberikan hak talak sepenuhnya kepada suami dengan Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Disini terdapat perubahan hukum dari bolehnya suami menjatuhkan talak kapanpun dan dimanapun menjadi keharusan menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama yang belum diterima sepenuhnya oleh semua masyarakat.

Perceraian menurut hukum agama yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencakup: *pertama*, “carai talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta akibatnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Prosedur berperkara di dalam Pengadilan Agama, Pengadilan Agama menunggu keduanya datang (suami istri) setelah berkas acara masuk apabila kesepakatan keduanya tidak tercapai maka satu-satunya jalan keluar adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Setelah pasangan suami istri

melaksanakan perceraian, maka akan menimbulkan kewajiban bagi pasangan tersebut, diantaranya yaitu suami wajib memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak (*hadhanah*).

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah kewajiban suami istri yang mana menyangkut kepada prinsip syariat Islam yaitu *Hifdzun Naslh*. Dan menurut ahli fikih *hadhanah* adalah “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan ataupun yang sudah besar tapi belum *tamyiz* tanpa perintah menyediakannya yang menjadi kebaikannya menjaga dari sesuatu yang menyakiti, merusaknya dan mendidik jasmani dan rohani”.¹²

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan, menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul ketika pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan dan pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai.¹³

Perceraian di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta sering tidak dilaksanakan secara prosedural di Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif dari aspek yuridis, apabila pasangan suami istri yang melakukan perceraian tidak dilaksanakan di lembaga yang berwenang maka nilai keabsahan perceraianya diragukan. Kerena secara administratif kedua pasangan tersebut tidak tercatat sebagai seorang yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama, kemudian bekas suami istri tidak memiliki akta cerai sebagai alat bukti kekuatan hukum. Karena tidak terikat hukum maka berdampak negatif bagi anak sebagai buah hati pasangan tersebut, tidak jarang anak menjadi terlantar karena biaya pemeliharaan terhadap anak (*hadhanah*) tidak diberikan secara berkecukupan oleh si suami.

¹² Sayid Sabiq, Op-Cit, hlm. 160

¹³ Muhammad Syaifuddin, dkk., Op-Cit, hlm. 355

Data yang diperoleh penulis dari Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa pasangan yang tidak melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Daftar Responden

No.	Nama Suami	Nama Istri	Jumlah Anak	Surat Pernyataan Ikrar Talak
1	Muhamad Heriyanto	Siti Hodijah	2 Anak	3 April 2017
2	Abdul Latif	Yuyu	2 Anak	9 Agustus 2019
3	Rudi Kusnadi	Yulia Salpa D.	1 Anak	9 September 2018
4	Beni Sopian	Riska Susila	2 Anak	1 Januari 2019
5	Arie Apriatna	Indriani Sudrajat	1 Anak	18 September 2017
6	Adul Rahman	Siti Juarsih	1 Anak	18 Juni 2016
7	Yudi Firmansyah	Martini	1 Anak	10 Februari 2017
8	Ahmad Priatna	Siti Nurlaela S.	1 Anak	26 Agustus 2018
9	Edi Setiadi	Sumaryani	4 Anak	16 November 2018
10	Rian Diana	Sari Haryani	2 Anak	1 Oktober 2021
11	Tarno	Nenti	2 Anak	5 Juli 2021
12	Dadang Hermansyah	Meli Amelia	1 Anak	5 Mei 2021
13	Maulana Hidayat	Karti Niawati	1 Anak	6 November 2021

Berangkat dari fenomena tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian tersebut harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin c, yang menyatakan bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh

ayahnya”. Namun di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terdapat beberapa pasangan yang tidak melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terhadap tatacara perceraian?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Podoksalam Kabupaten Purwakarta terhadap tatacara perceraian.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Podoksalam Kabupaten Purwakarta melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi bagi sebagian masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian terkait dengan perceraian di luar Pengadilan Agama.

D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri bagi setiap manusia yang memberikan banyak hasil, diantaranya membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya seseorang menemukan kedamaian pikiran. Perkawinan adalah sebuah institusi yang mengandung multiaspek dan multidimensi. Keberagaman aspek

yang terkandung dalam lembaga ini berjalan sepanjang usia perkawinan itu sendiri. Aspek-aspek itu sendiri terlihat relatif merata yang satu tidak mendominasi aspek yang lain. Aspek-aspek tersebut adalah aspek personal (individual), aspek sosial, aspek ritual, aspek moral, dan aspek kultural.¹⁴

Hukum akan benar-benar berfungsi di masyarakat apabila memiliki empat faktor:

1. Kaidah-kaidah hukum (undang-undang).
2. Petugas yang menegakan atau menerapkan.
3. Pasilitas yang diterapkan atau dapat mendukung pelaksanaan kaidah-kaidah hukum.
4. Warga masyarakat.¹⁵

Kehidupan perkawinan bukan merupakan persoalan sehari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan. Hubungan antara suami istri saling terikat dan berusaha untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, saling berusaha untuk menyatukan dua pribadi yang saling mendukung. Pada kenyataannya, hal-hal yang ada dalam suatu perkawinan bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, seringkali muncul berbagai masalah yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari. Kemudian masalah yang timbul itu dapat menyebabkan terjadinya ketegangan-ketegangan suami istri dan akan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga memunculkan dengan apa yang disebut disorganisasi keluarga (kekacauan keluarga).

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan ditentukan, baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Pada dasarnya perceraian dari perkawinan yang sah secara agama dan negara itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan. Selain untuk

¹⁴ Rahmat Hakim, *Op-Cit*, hlm. 146

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: UI Pers, 1983), hlm. 30

menjaga ketertiban administrasi perkawinan, ini juga akan menjaga hak dari masing-masing pasangan dan anak-anak mereka. Ketika perceraian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaku perceraian tersebut, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajibannya.

Penelitian ini berangkat dari ditemukannya praktek perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam, yang mana tidak sesuai dengan tata cara perceraian yang telah diatur baik dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan dampak yang dapat merugikan pihak-pihak yang bercerai. Dari permasalahan tersebut dihasilkan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu terkait pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari dan faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam melakukan perceraian diluar pengadilan.

Sehingga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan oleh sepasang suami istri yang hendak melakukan perceraian, maka diatur oleh undang-undang yang menjabarkan segala urusan perkawinan maupun perceraian sesuai syariat Islam. Apabila sepasang suami istri hendak melakukan perceraian pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan beberapa cara untuk mendamaikan kedua (suami istri) untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai *way out* bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang digariskan dalam agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik

daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaan tidak dicapainya dan selalu berada dalam penderitaan.¹⁶

Menurut Bushtanul Arifin Peradilan Agama secara filosofis dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya di kalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia melalui kekuasaan negara.¹⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur tata cara perceraian dalam pasal 14 sampai pasal 18 dan pasal 20 sampai dengan pasal 36. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan, serta meminta Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk keperluan tersebut. Pasal 15, 16 dan penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah ini, menentukan bahwa Pengadilan tersebut hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan, meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang pengadilan tersebut. Jadi sidang pengadilan ini hanya menyaksikan saja, sedang talak dilakukan (diucapkan) oleh suami itu sendiri. Karena itu pasal 18 menentukan bahwa perceraian ini terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan, yakni sejak suami menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Menurut pasal 17 Ketua Pengadilan tersebut cukup membuat surat keterangan saja atas telah terjadinya perceraian ini, surat keterangan ini dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan.¹⁸

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cetakan kelima*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 443

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 4

¹⁸ Djamil Latif M., *Op-Cit*, hlm. 109

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengurus anak tidak berhenti dengan adanya perceraian, pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁹

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah*, terkandung pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak.²⁰

¹⁹ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, cetakan Kedua*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

²⁰ Tihami M. A. Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 216

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan kewajiban ayah yang melakukan cerai talak adalah menanggung biaya nafkah anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa (21 tahun). Pasal 149 huruf (d) menyebutkan, “Seorang ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Begitu juga bila perceraian itu atas kehendak istri atau cerai gugat, seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah bagi anak-anaknya (*hadhanah*). Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.²¹

Dengan terjadinya perceraian tidak menyebabkan gugurnya hak nafkah anak dari orang tuanya, Allah SWT. berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّئَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. ath-Thalaq:7)

Pilihan ketaatan masyarakat pada hukum negara atau agama sering terjadi ketika ada perbedaan antara ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, pilihan ketaatan pada hukum negara dan agama sering terjadi dalam kasus perkawinan di bawah tangan, perceraian di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan poligami tanpa mendapat izin dari pengadilan.²² Untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal tersebut maka undang-undang perkawinan sangat berperan dalam

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cetakan kelima*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 149-151

²² Jaih Mubarak, *Hukum Islam (Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan)*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hlm. 122

mengatur kehidupan masyarakat khususnya masalah perceraian. Pengadilan Agama dalam hal ini yang menangani masalah perceraian adalah lembaga yang sangat efektif untuk menyelesaikan masalah perceraian, melalui lembaga tersebut minimal mempunyai efek positif untuk keberlangsungan seseorang yang melangsungkan perkawinan kedua kalinya karena mempunyai payung hukum yang jelas. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang disediakan pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang menyimpang dari undang-undang dan menimbulkan berbagai efek negatif, diantaranya adalah dampak dari perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu banyak anak-anak terlantar atau kurang diperhatikan karena tidak memperoleh biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Fenomena tersebut sangatlah bertentangan dengan konteks cita-cita kehidupan social dan menjelaskan bahwa masyarakat memiliki dan mengharapkan terwujudnya hal-hal berikut:

1. Ketertiban dan ketentraman dalam hidup dan kehidupan, yaitu tertib lahiriah dan tentram batiniah.
2. Tegaknya keadilan dalam berbagai situasi, baik pada saat ridha maupun marah.
3. Terjaminnya ekualitas, yaitu keseimbangan antara kewajiban dan hak.
4. Tercapainya kemaslahatan umat (*hifdh al-ummah*).²³

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan pengamatan pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan perceraian diluar Pengadilan baik dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah lainnya yang peneliti temui diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Munandar yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Diluar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*". Isi skripsi tersebut secara garis besar menjelaskan

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam (dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 34

bahwa pelaksanaan cerai diluar pengadilan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja memiliki dua status hukum dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam asal fikih dan Al-Quran status perceraian yang dilakukan masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone diluar pengadilan agama ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tidak dianggap sah. Dalam konteks hukum Islam yang ada di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam perceraian masyarakat Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam bab dan Pasal 115 dan Pasal 142. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan peneliti terdahulu yang secara khusus meninjau perceraian diluar pengadilan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya adalah terhadap pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta serta faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut melakukan perceraian diluar Pengadilan.

Skripsi yang ditulis oleh Fikri Muhammad yang berjudul *“Peran Amil dalam Membantu Perceraian diluar Pengadilan (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung)”*. Penelitian ini merupakan suatu studi mengenai perceraian diluar Pengadilan Agama di Kecamatan Sumur Bandung.

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peran amil dalam membantu perceraian diluar pengadilan di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, penyebab terjadinya perceraian diluar Pengadilan yang terjadi di Kelurahan Kebon pisang, adalah karena ketidaktahuan atau kesadaran hukum yang rendah dan faktor sosial ekonomi. Kedua, Amil memberikan bantuan perceraian diluar pengadilan dengan cara menjadi saksi dalam perceraian yang dilakukan para pihak. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada peran amil dalam membantu proses perceraian diluar pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki fokus pada pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan

Pondoksalam Kabupaten Purwakarta serta faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut melakukan perceraian diluar Pengadilan.

Skripsi yang ditulis oleh Ari Muhammad Yusuf Tojiri berjudul “*Perceraian Tanpa Sidang Di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang*”. Yang menjadi pusat kajian pada penelitian ini yaitu meninjau perceraian diluar pengadilan dengan menggunakan tinjauan yuridis normatif fiqh dan undang- undang terhadap perceraian tanpa sidang di Desa Cihanjuang. Kesimpulan yang didapat yaitu bahwa menurut fikih perceraian diluar pengadilan dianggap sah namun menurut undang-undang perceraian yang demikian dipandang tidak berkekuatan hukum karena telah melanggar tata cara perceraian yang diatur oleh undang-undang. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dimana terdapat perbedaan pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus penelitiannya adalah meninjau perceraian diluar pengadilan dengan menggunakan tinjauan yuridis normatif fiqh dan undang-undang terhadap perceraian tanpa sidang, sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya adalah terhadap pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta serta faktor yang menyebabkan masyarakat tersebut melakukan perceraian diluar Pengadilan.

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Munandar yang berjudul <i>‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	Terdapat Kesamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi terdahulu adalah kesamaan Membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi	Peneliti terdahulu yang secara khusus meninjau perceraian diluar pengadilan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya adalah pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terhadap tatacara perceraian di Pengadilan Agama.

	<i>Talak Diluar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone</i>	terjadinya perceraian diluar Pengadilan.	
2	Skripsi yang ditulis oleh Fikri Muhammad yang berjudul “Peran Amil dalam Membantu Perceraian diluar Pengadilan (Studi Kasus di Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur	Terdapat persamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi terdahulu adalah kesamaan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan Agama dan Akibat Hukum yang timbul dari perceraian diluar Pengadilan.	Penelitian terdahulu yang memfokuskan penelitiannya pada peran amil dalam membantu proses perceraian di luar Pengadilan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki fokus pada pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terhadap tatacara perceraian di Pengadilan Agama.

	<i>Bandung Kota Bandung)</i> ".		
3	Skripsi yang ditulis oleh Ari Muhammad Yusuf Tojiri berjudul " <i>Perceraian Tanpa Sidang Di Pengadilan Agama Pada Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang</i> ".	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi terdahulu adalah kesamaan membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan.	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian skripsi yang ditulis oleh Ari Muhammad Yusuf Tojiri adalah meninjau perceraian diluar pengadilan dengan menggunakan tinjauan yuridis normatif fiqh dan undang-undang sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya pada pemahaman masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta terhadap tatacara perceraian di Pengadilan Agama.

Pembeda lainnya antara penelitian peneliti dengan judul “Perceraian Diluar Pengadilan Agama di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta” ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang disebutkan diatas, yaitu tempat atau lokasi penelitian yang berbeda dan pembahasan yang berbeda. Lokasi tempat peneliti melakukan penelitian adalah di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, dan berdasarkan pengetahuan peneliti belum ada yang melakukan penelitian terkait perceraian diluar pengadilan di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian Data

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berfikir. Disamping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik dengan tahapan kerja yang dibutuhkannya maupun kelemahan dan kekuatannya.²⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang dipusatkan atau diarahkan untuk mendapatkan gambaran subyektif untuk dianalisa kebenarannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁵

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang kondisi obyektif masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- b. Data tentang pemahaman tata cara perceraian di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, cetakan pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 58

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Op-Cit* (2000), hlm. 63

- c. Data sosialisasi KUA tentang prosedur pernikahan dan perceraian di Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dalam hal ini yaitu melalui dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Mengenai sumber data primer ini penulis mengambil beberapa responden yang melakukan perceraian di luar pengadilan, yang dapat dimintakan informasinya mengenai masalah yang berkenaan dengan masalah ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini terdiri dari:

- (1) Keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- (2) Buku-buku atau referensi yang berkenaan dengan masalah penelitian.

4. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Interview, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.
- b. Studi pustaka dengan menggunakan buku-buku lain yang dianggap perlu dan sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif dan

dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang mencakup tentang perceraian di luar pengadilan pengadilan agama.
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.

